

**BATAS PEMIDANAAN EKSPRESI SIMBOLIK SEBAGAI TINDAK PIDANA MAKAR:
KAJIAN YURIDIS SERTA ANALISIS DALAM PERSPEKTIF SOBURAL****Yoanda Widi Pranata**

Universitas Negeri Surabaya

E-mail: yoanda.23224@mhs.unesa.ac.id

Rendy Airlangga

Universitas Negeri Surabaya

E-mail: rendyairlangga@unesa.ac.id

Abstract

The phenomenon of symbolic expression has generated legal debate concerning the boundary between freedom of expression and the criminal offense of treason (makar) in Indonesian criminal law. This study aims to analyze the threshold of criminal liability for symbolic expression and the application of the SOBURAL Approach (Social–Cultural–Structural) as a contextual framework. This study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that the former Criminal Code (Wetboek van Strafrecht) focuses on “commencement of execution” as the threshold of criminal liability, whereas the Indonesian National Criminal Code (Law No. 1 of 2023) expands this threshold to the stage of “preparatory acts”. The novelty of this study lies in the application of the SOBURAL Approach to understand the social, cultural, and structural context of symbolic expression, as well as the development of treason assessment parameters based on criminal law doctrine and the analysis of judicial reasoning patterns in treason-related court decisions. The boundary between symbolic expression as a form of freedom of expression and the offense of treason lies in whether the constituent elements of the offense are fulfilled. Therefore, the application of provisions on the criminal offense of treason must be conducted objectively, proportionally, and based on evidence to maintain a balance between freedom of expression and the protection of the state.

Keywords: *Freedom of Expression; Symbolic Expression; Indonesian National Criminal Code (Law No. 1 of 2023); The Criminal Offense of Treason (Makar); SOBURAL Approach*

Abstrak

Fenomena ekspresi simbolik memunculkan perdebatan hukum mengenai batas antara kebebasan berekspresi dan tindak pidana makar dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas pidanaaan terhadap ekspresi simbolik serta penggunaan Pendekatan SOBURAL (Sosial–Budaya–Struktural) sebagai pendekatan kontekstual. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) berfokus pada “permulaan pelaksanaan” sebagai ambang pidanaaan, sedangkan KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) memperluas ambang pidanaaan hingga tahap “persiapan perbuatan”. Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan Pendekatan SOBURAL untuk memahami konteks sosial, budaya, dan struktural dari ekspresi simbolik, serta penyusunan parameter penilaian makar berdasarkan doktrin hukum pidana dan analisis pola pertimbangan hakim dalam putusan perkara makar. Batas antara ekspresi simbolik sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan tindak pidana makar terletak pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik makar. Dengan demikian, penerapan pasal tindak pidana makar perlu dilakukan secara objektif, proporsional, dan berbasis pembuktian guna menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan negara.

Kata Kunci: Kebebasan Bereksprei; Ekspresi Simbolik; KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023); Tindak Pidana Makar; Pendekatan SOBURAL

I. PENDAHULUAN

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara yang demokratis. Kebebasan berekspresi dapat memberikan ruang bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, maupun kritik terhadap kebijakan maupun penyelenggaraan pemerintahan¹. Dalam praktiknya, ekspresi tidak hanya hadir dalam bentuk verbal atau tulisan, tetapi juga dapat disalurkan melalui simbol. Simbol tersebut kerap digunakan sebagai media komunikasi yang lebih luas dan mudah diterima masyarakat.

Dalam beberapa waktu terakhir, muncul fenomena penggunaan simbol sebagai bentuk kritik sosial, salah satunya pengibaran bendera dari serial *One Piece* menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2025². Fenomena ini memunculkan perdebatan hukum, serta menimbulkan respons beragam di masyarakat maupun aparat penegak hukum. Sebagian pihak memaknainya sebagai bentuk kritik dalam ruang demokrasi, sementara pihak lain menilainya sebagai tindakan yang berpotensi mengganggu kedaulatan negara dan dikaitkan

dengan delik makar. Perbedaan respons tersebut menunjukkan adanya ketidakjelasan batas antara ekspresi simbolik sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana makar. Ketidakjelasan batas ini juga berpotensi menimbulkan perluasan penafsiran yang dapat berujung pemidanaan, ketika kebebasan ekspresi yang sebenarnya masih berada dalam ranah demokrasi justru ditarik ke dalam ranah pidana.

Secara normatif, pengaturan delik makar dalam hukum pidana Indonesia mengalami perkembangan dari KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) menuju KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Perubahan tersebut tidak hanya bersifat kodifikatif, tetapi juga mencerminkan upaya penataan ulang pengaturan delik makar dalam hukum pidana Indonesia. Namun demikian, pembaruan konstruksi normatif tersebut tidak serta-merta menghilangkan persoalan dalam praktik penegakan hukum.

Selain aspek normatif, kualifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana makar bergantung pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal makar. Dalam praktiknya, penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik makar dapat berbeda antara satu putusan dan putusan lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak semua ekspresi simbolik secara langsung dapat dipandang sebagai tindak pidana makar, melainkan harus

¹ R. Herlambang Perdana Wiratraman et al., *Kebebasan Bereksresi Di Indonesia: Hukum, Dinamika, Masalah, Dan Tantangannya* (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016), https://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show_detail&id=15088&keywords=.

² Zul Khadir Kadir, "Pengibaran Bendera *One Piece* Dan Produksi Musuh Imajiner: Pendekatan Kriminologi Kritis Atas Politik Ketakutan" 2 (2025), <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i4.1148>.

terlebih dahulu melalui proses pembuktian dalam peradilan.

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas tindak pidana makar, masih terdapat kekosongan dalam memahami secara menyeluruh faktor sosial, budaya, dan struktural yang melatarbelakangi munculnya ekspresi simbolik yang kerap dikaitkan dengan tindak pidana makar. Berangkat dari kondisi tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan Pendekatan SOBURAL (Sosial–Budaya–Struktural) untuk memahami konteks di balik munculnya ekspresi simbolik dalam masyarakat. Pendekatan ini memandang bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial, budaya, dan struktural yang melingkupinya, sehingga memungkinkan pembacaan yang lebih kontekstual terhadap suatu fenomena hukum. Selain itu, penelitian ini juga menyusun parameter penilaian makar sebagai instrumen analisis tambahan yang disusun berdasarkan doktrin hukum pidana dan analisis pola pertimbangan hakim dalam praktik peradilan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ditulis untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu: (1) Bagaimana batas antara ekspresi simbolik sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan tindak pidana makar dalam hukum pidana Indonesia; (2) Bagaimana Pendekatan SOBURAL digunakan untuk memahami munculnya ekspresi simbolik, serta bagaimana ekspresi simbolik tersebut dianalisis berdasarkan

unsur-unsur delik makar dalam hukum pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai batas kebebasan berekspresi dan tindak pidana makar dalam hukum pidana Indonesia, dengan menelaah pengaturan normatif, analisis putusan perkara makar, konteks sosial-budaya-struktural yang melatarbelakangi munculnya ekspresi simbolik, serta saran dalam praktik penegakan hukum. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif³ dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*)⁴. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis pengaturan delik makar dalam hukum pidana Indonesia berdasarkan ketentuan KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) dan KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan teori hukum yang relevan, seperti unsur objektif, unsur subjektif, serta asas maupun

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI-Press, 2020).

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (PrenadaMedia Group, 2005).

prinsip dalam hukum pidana. Pendekatan komparatif digunakan untuk mengidentifikasi pergeseran ambang batas pembedaan dalam pengaturan delik makar antara KUHP lama dan KUHP Nasional serta membandingkan putusan-putusan peradilan dalam perkara makar. Sumber bahan hukum terdiri atas:

- Bahan hukum primer, meliputi KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*), KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), serta putusan pengadilan yang relevan;
- Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu;
- Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi sistematis dan argumentatif dengan menggunakan pola penalaran deduktif. Penelitian ini menggunakan Pendekatan SOBURAL⁵ (Sosial–Budaya–Struktural) yang dikembangkan oleh Prof. J.E. Sahetapy untuk memahami keterkaitan antara faktor sosial, budaya, dan struktural yang melatarbelakangi munculnya ekspresi simbolik. Selanjutnya, fenomena ekspresi simbolik tersebut dianalisis berdasarkan unsur-unsur delik makar dalam hukum pidana.

⁵ Jacob Elfinus Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi* (Citra Aditya Bakti, 2005).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Normatif Pengaturan Delik Makar dalam Hukum Pidana Indonesia serta Analisis Praktik Peradilan

Penggunaan simbol sebagai sarana penyampaian pesan maupun kritik sosial bukanlah fenomena baru dalam kehidupan demokratis. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai bentuk ekspresi simbolik muncul baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti pengibaran bendera dengan simbol One Piece menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2025⁶, penggunaan gambar Peringatan Darurat atau Garuda Biru dalam protes legislasi⁷, hingga motif semangka (*watermelon*) sebagai simbol solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina⁸. Simbol-simbol tersebut pada umumnya digunakan sebagai sarana menyampaikan ekspresi, membangun solidaritas, atau menyalurkan kritik sosial. Namun demikian, penggunaan simbol juga kerap menimbulkan

⁶ Shelvi Marshella, Fera Indasari, and Muslimin Ritonga, "Pemaknaan Simbol Bendera One Piece Sebagai Bentuk Resistensi Kultural: Studi Fenomenologis Pada Komunitas Nakama Palembang" 4, no. April (2026), <https://doi.org/10.47861/tuturan.v4i2.2190>.

⁷ Muhammad Fayad Nawar, "Analisis Kualitatif Terhadap Fenomena "Peringatan Darurat Garuda Biru": Memahami Peran Framing Dan Resonansi Emosional Dalam Membentuk Opini Publik" 13, no. 2 (2024): 235–50, <https://doi.org/10.33508/jk.v13i2.6144>.

⁸ Khaulah Tsabita Madaniyyah and Letmiros Letmiros, "Semangka Sebagai Simbol Perjuangan Rakyat Palestina" 4, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.7454/multikultura.v4i3.1187>.

perdebatan hukum, terutama ketika terdapat perbedaan penafsiran makna di antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Sebagian memaknainya sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, sementara pihak lain menilainya sebagai tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan negara serta seringkali dikaitkan dengan adanya dugaan makar. Perbedaan tafsir tersebut menunjukkan bahwa batas antara ekspresi simbolik dan tindak pidana makar masih menimbulkan persoalan dalam praktik penegakan hukum.

Secara konseptual, istilah ekspresi, ekspresi simbolik, kritik, dan makar menempati ruang yang berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ekspresi berarti pengungkapan atau proses menyatakan suatu maksud, baik perasaan, gagasan maupun pikiran⁹, sedangkan ekspresi simbolik dapat dimaknai sebagai bentuk penyampaian pesan, gagasan, maupun kritik melalui simbol, gambar, atau bentuk representasi nonverbal lainnya yang mengandung makna tertentu dalam kehidupan sosial. Pemaknaan terhadap ekspresi simbolik sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan situasi yang melatarbelakangi penggunaan simbol tersebut. Sementara itu, kritik diartikan sebagai penilaian yang disertai pertimbangan terhadap suatu hal¹⁰. Di sisi lain, makar diartikan sebagai upaya

penyerangan¹¹ terhadap kepala negara, pemerintah yang sah, maupun kedaulatan wilayah negara, yang secara hukum dikategorikan sebagai tindak pidana. Perbedaan makna ini penting karena menunjukkan posisi konseptual masing-masing, serta untuk menilai sejauh mana suatu tindakan telah melampaui batas kebebasan berekspresi dan bertransformasi menjadi tindak pidana makar.

Penelitian ini membatasi pembahasan pada delik makar yang berkaitan dengan ekspresi simbolik sebagai bentuk perbuatan yang dipersalahkan dalam hukum pidana. Oleh karena itu, pemahaman mengenai karakteristik umum delik makar dalam KUHP menjadi penting sebagai landasan analisis. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), makar dikategorikan sebagai delik formil, yaitu delik yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan, bukan pada akibat yang ditimbulkan¹². Artinya, begitu terdapat perbuatan nyata yang mengarah pada tujuan makar, perbuatan tersebut pada dasarnya telah dapat dipidana tanpa harus menunggu terjadinya akibat konkret, seperti jatuhnya pemerintahan atau runtuhnya kekuasaan negara. Dalam konstruksi umumnya, makar

¹¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Pusat Bahasa, "KBBI Pengertian Makar," n.d., <https://kbbi.web.id/makar>.

¹² Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materiil Di Indonesia* (Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Cendana Kupang, 2023), <https://fh.undana.ac.id/wp-content/uploads/2023/07/Azas-azas-hukum-pidana-materil-di-Indonesia.pdf>.

⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Pusat Bahasa, *KBBI Pengertian Ekspresi*, n.d., <https://kbbi.web.id/ekspresi>.

¹⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Pusat Bahasa, "KBBI Pengertian Kritik," n.d., <https://kbbi.web.id/kritik>.

tidak selalu harus dilakukan secara kolektif atau berkelompok, melainkan juga dapat dilakukan secara individu sepanjang alat bukti yang diperlukan dan unsur-unsur tindak pidana terpenuhi. Secara garis besar, delik makar dalam KUHP mencakup makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, makar terhadap keutuhan wilayah negara, serta makar terhadap pemerintahan yang sah. Selain itu, KUHP juga mengatur makar terhadap kepala negara sahabat, perampasan kemerdekaan kepala negara sahabat, serta makar terhadap wilayah negara sahabat.

KUHP lama berasal dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)* peninggalan kolonial Belanda, yang kemudian diberlakukan sebagai hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana¹³. Apabila merujuk pada ketentuan delik makar dalam Pasal 87 KUHP lama, dinyatakan bahwa: “Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53.”

Melalui ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa niat (*voornemen*) yang diwujudkan melalui permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*)¹⁴ menjadi unsur penting dalam delik makar, karena tahap “permulaan pelaksanaan” menjadi batas

dimulainya suatu perbuatan yang dapat dipidana¹⁵. Namun demikian, KUHP lama tidak memberikan rumusan yang spesifik mengenai batas antara tahap “persiapan perbuatan” dan “permulaan pelaksanaan”, sehingga kondisi tersebut dapat menimbulkan ruang interpretasi yang cukup luas dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam menentukan apakah suatu tindakan telah dapat dikualifikasikan sebagai permulaan pelaksanaan makar. Kondisi ini dapat mengakibatkan perbuatan yang sebenarnya tidak ditujukan sebagai makar, seperti penyampaian pendapat, tulisan yang mengandung kritik, maupun ekspresi simbolik, berpotensi dianggap sebagai permulaan pelaksanaan makar apabila ditafsirkan terlalu luas¹⁶.

Lebih lanjut, dalam KUHP lama ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana makar meliputi: tindak pidana makar dalam Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107, serta pemberontakan dalam Pasal 108. Selain itu, terdapat ketentuan lain yang berkaitan dengan makar, yaitu permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan makar atau pemberontakan dalam Pasal 110, mengadakan hubungan dengan negara asing yang berkaitan

¹³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana” (1946), <https://dev-jdihn.bphn.go.id/doc/1323941>.

¹⁴ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia* (Penerbit Kepel Press, 2019).

¹⁵ Febby Farizky Siregar, Alvi Syahrin, and M Ekaputra, “Analisis Unsur Permulaan Pelaksanaan Dalam Tindak Pidana Makar” 2, no. 1303 (2021): 276–84.

<https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/133>.

¹⁶ Herlambang P Wiratraman, “Rasisme Dan Penerapan Pasal Makar Terhadap Kebebasan Ekspresi Politik Papua” 4, no. 1 (2021): 49–80, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.49-80>.

dengan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara dalam Pasal 111, serta dukungan terhadap upaya penggulingan pemerintah yang melibatkan pihak yang berkedudukan di luar negeri dalam Pasal 111 bis¹⁷.

Di sisi lain, KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merekonstruksi pengaturan delik makar. Pasal 160 KUHP Nasional memberikan konstruksi baru mengenai makar, yaitu: “Makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut.” Merujuk pada ketentuan tersebut, unsur delik makar dalam KUHP Nasional berfokus pada niat (*voornemen*) yang diwujudkan melalui persiapan perbuatan (*voorbereidingshandelingen*)¹⁸. Perubahan mendasar dalam KUHP Nasional terletak pada perluasan ruang pembedaan hingga mencakup tahap yang lebih awal, yaitu tahap “persiapan perbuatan”. Tahap tersebut kini ditempatkan sebagai bagian dari perbuatan yang dapat dipidana dalam delik makar. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dari yang semula berfokus pada tahap dimulainya pelaksanaan menuju pendekatan yang bersifat pencegahan.

Dalam KUHP Nasional, ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana makar disusun sebagai berikut: tindak pidana makar dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 193,

pemberontakan dalam Pasal 194, tindak pidana yang berkaitan dengan upaya penggulingan atau pengambilalihan pemerintah dalam Pasal 195, serta permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan makar dan pemberontakan dalam Pasal 196¹⁹.

Di sisi lain, pengaturan dalam KUHP Nasional yang mengalami pembaruan konstruksi, bukan berarti tanpa persoalan. Jika dalam KUHP lama persoalan utama terletak pada ketidakjelasan batas “permulaan pelaksanaan”, maka dalam KUHP Nasional persoalan bergeser pada potensi perluasan pembedaan akibat masuknya tahap “persiapan perbuatan” sebagai bagian yang dapat dipidana. Perubahan tersebut di satu sisi memberikan ruang bagi negara untuk mencegah kejahatan pada tahap yang lebih awal. Namun di sisi lain, kondisi ini juga berpotensi membuat batas antara perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan yang masih berada dalam ruang kebebasan berekspresi menjadi semakin tipis, sehingga penerapan pasal makar dalam KUHP Nasional memerlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan perluasan penafsiran yang berlebihan dalam praktik penegakan hukum²⁰.

¹⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (2023), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

²⁰ Yuni Ristanti and Febrihadi Suparidho, “Rekonstruksi Konsep Makar Dalam KUHP Nasional (Perbandingan KUHP Lama Terhadap Pengaturan Pemberontakan)” 10, no. 2 (2026), <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5790790>.

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politea, 1995).

¹⁸ Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*.

Perbedaan konstruksi makar antara KUHP lama dan KUHP Nasional pada akhirnya tidak hanya berhenti pada rumusan normatif pasal, tetapi juga berimplikasi pada praktik penegakan hukum dan penilaian hakim dalam memaknai unsur makar. Perbedaan dalam menafsirkan batas antara “persiapan perbuatan” dan “permulaan pelaksanaan” dapat memengaruhi apakah suatu perbuatan dipandang telah memenuhi unsur tindak pidana makar atau tidak. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan pengadilan menjadi penting untuk melihat

bagaimana penerapan pasal makar dilakukan dalam praktik, serta sejauh mana pertimbangan hakim dalam menafsirkan unsur-unsur delik makar. Terdapat perbedaan penilaian dalam beberapa putusan pengadilan di berbagai tingkatan, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut. Tabel tersebut disusun untuk memberikan gambaran komparatif mengenai variasi pertimbangan hakim dalam menilai unsur delik makar, baik pada perkara yang diputus bersalah, dialihkan ke pasal lain, maupun berakhir dengan putusan bebas.

Tabel 1. Ringkasan Putusan Pengadilan terkait Ekspresi Simbolik di Indonesia

No. Putusan	Bentuk Ekspresi Simbolik	Pertimbangan Hakim	Amar Putusan & Lama Pidana
Putusan No. 38/Pid.B/2011/PN.Wmn. – Obeth Kosay, Toebaga Kilungga, dkk.	Pengibaran bendera Bintang Kejora dengan atribut TRPB dalam prosesi pemakaman anggota organisasi.	Hakim menilai para terdakwa terbukti sebagai anggota TRPB yang secara sadar mengikuti perintah pimpinan organisasi untuk membawa dan mengibarkan simbol separatistis di ruang publik. Perbuatan ini dinilai sebagai bagian dari tindakan makar karena menunjukkan niat dan pelaksanaan awal upaya pemisahan diri dari NKRI. Fakta hukum didukung kesesuaian keterangan saksi, barang bukti, dan pengakuan terdakwa.	Unsur “makar secara bersama-sama” terbukti secara sah dan meyakinkan; para terdakwa dinyatakan bersalah. 8 tahun penjara masing-masing.
Putusan No. 961 K/Pid/2012 – Salamin alias Ahmad Mujahid & Mujono Agus Salim (Nurdin Abdullah).	Simbol, dokumen (Qanun Asasi), teks proklamasi NII, ritual bai’ah, struktur organisasi dan pengumpulan dana yang menunjukkan orientasi pada Negara Islam Indonesia NII.	Hakim PN menilai dokumen, bai’ah, struktur organisasi dan penggalangan dana, cukup menunjukkan niat membentuk NII; MA menelaah kasasi dan menegaskan bahwa bukti itu memenuhi unsur permufakatan untuk melakukan makar.	Unsur permufakatan makar terbukti; putusan berkaitan dipertahankan/ditetapkan pada tingkat kasasi. 3 tahun penjara (masa tahanan dikurangkan).
Putusan No. 495 K/Pid/2010 – Mako Tabuni (alias Musa Tabuni).	Orasi publik dan penggunaan spanduk bertuliskan “Referendum Yes” serta yel-yel “Papua Merdeka” dalam aksi massa di Waena.	Hakim PN menyatakan tidak terbukti makar tetapi terbukti membantu menghasut di muka umum. PN menilai tindakan terdakwa merupakan dukungan terhadap penghasutan, bukan perbuatan makar langsung. PT menguatkan putusan PN, dan MA menolak kasasi jaksa karena pertimbangan <i>judex facti</i> dinilai tepat, meskipun satu hakim menyampaikan <i>dissenting opinion</i> .	Kasasi jaksa ditolak; putusan PN dan PT tetap berlaku. Terdakwa dinyatakan bersalah membantu menghasut di muka umum. 1 tahun 6 bulan penjara.

Putusan No. 376/Pid.B/2021/P N.Jap – Viktor Frederik Yeimo.	Aksi demonstrasi anti-rasisme dengan pengibaran dan seruan simbol Bintang Kejora di Jayapura.	Hakim menilai bahwa unsur makar (Pasal 106 KUHP) tidak terbukti karena tindakan terdakwa tidak menunjukkan adanya upaya konkret untuk memisahkan diri dari NKRI. Namun, berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa terbukti menyiarkan dan mempertontonkan gambar yang berisi perasaan permusuhan atau kebencian terhadap Pemerintah Indonesia. Hakim menganggap perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 155 KUHP, dengan mempertimbangkan pula hak kebebasan berpendapat secara proporsional.	Unsur makar tidak terbukti, namun terdakwa dinyatakan bersalah menyiarkan perasaan permusuhan terhadap pemerintah. 8 bulan penjara.
Putusan No. 143/Pid.B/2021/P N.Son – Wenceslaus Saud, Bertus Fenitruma, dkk.	Aksi orasi memperingati “Hari Kemerdekaan Republik West Papua” di depan Mall Ramayana Sorong dengan penggunaan spanduk bergambar bendera Bintang Kejora dan pamflet bernada seruan politik.	Hakim menilai unsur “maksud untuk memisahkan diri” tidak terbukti secara meyakinkan. Para terdakwa hanyalah bagian dari massa dan sebagian bahkan tidak sengaja berada di lokasi aksi. Tidak ditemukan bukti kuat adanya permufakatan jahat sebagaimana dimaksud Pasal 106 KUHP. Barang bukti hanya menunjukkan atribut simbolik tanpa adanya rencana konkret makar.	Para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana makar sebagaimana dakwaan penuntut umum. Dibebaskan (<i>Vrijspraak</i>).
Putusan No. 231/Pid.B/2020/P N.Son – Yakobus Assem alias Vovof.	Penggunaan atribut KNPB dan bendera Bintang Kejora dalam kegiatan organisasi di Maybrat.	Hakim PN Sorong menilai alat bukti dan keterangan saksi tidak membuktikan adanya niat atau permulaan pelaksanaan untuk memisahkan diri dari NKRI. Keterlibatan terdakwa dalam organisasi KNPB dan kepemilikan atribut belum cukup menunjukkan perbuatan makar sebagaimana dimaksud Pasal 106 atau pemufakatan jahat Pasal 110 KUHP. Oleh karena unsur tidak terpenuhi, terdakwa dilepaskan dari dakwaan.	Tidak terbukti melakukan tindak pidana makar; diputus <i>Vrijspraak</i> (putusan bebas murni).

Sumber: Dokumen Putusan Pengadilan (PN, PT, dan MA) yang relevan.

Berdasarkan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasi adanya pola penilaian yang tidak seragam dalam penerapan delik makar. Secara umum, dapat diidentifikasi tiga pola utama penilaian hakim, yaitu:

(1) putusan yang mengkualifikasikan ekspresi simbolik sebagai makar karena dinilai memenuhi unsur, baik melalui keterkaitan dengan organisasi separatis, permufakatan jahat, maupun adanya tujuan pemisahan wilayah dari NKRI;

(2) putusan yang menyatakan unsur makar tidak terbukti, namun perbuatan dinilai

memenuhi tindak pidana lain, seperti penghasutan di muka umum atau menyiarkan perasaan permusuhan terhadap pemerintah;

(3) putusan yang menyatakan unsur makar tidak terbukti karena tidak terpenuhinya unsur objektif, unsur subjektif, serta tidak ditemukannya alat bukti yang mengungkap fakta hukum mengenai adanya tujuan separatisme atau upaya pemisahan wilayah dari NKRI.

Berdasarkan analisis tipologi putusan tersebut, diperlukan suatu kerangka uji yang dapat digunakan untuk menilai secara lebih objektif apakah suatu perbuatan dapat

dikualifikasikan sebagai makar. Dalam konteks ini, parameter penilaian makar disusun berdasarkan doktrin hukum pidana dan analisis pola pertimbangan hakim dalam praktik peradilan guna menyediakan kerangka penilaian yang lebih aplikatif. Parameter penilaian makar ini meliputi:

(1) Unsur objektif (*actus reus*): adanya tindakan nyata yang mengarah pada makar.

Terdapat tindakan nyata yang mengarah pada tujuan makar, baik dalam bentuk persiapan perbuatan, permulaan pelaksanaan, maupun bentuk tindakan konkret lainnya yang melampaui sekadar opini, kritik, atau ekspresi simbolik semata.

(2) Unsur subjektif (*mens rea*): adanya niat atau tujuan untuk melakukan makar.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat, kehendak atau tujuan untuk melakukan makar.

(3) Objek perlindungan hukum (*rechtsgut*): sifat kepatutan perbuatan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.

Sifat kepatutan perbuatan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi, dapat dinilai dari kelayakan dan proporsionalitas suatu perbuatan terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh hukum pidana. Melalui parameter ini dapat dinilai apakah suatu perbuatan patut dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap *rechtsgut* yang dilindungi oleh suatu ketentuan pidana.

(4) Faktor penguat pembuktian (*corroborative evidence*).

Faktor penguat pembuktian berupa alat bukti, fakta, atau keadaan yang saling bersesuaian, saling mendukung, dan saling menguatkan satu sama lain sehingga membentuk suatu rangkaian pembuktian. Faktor ini berfungsi memperkuat keterkaitan antara perbuatan yang dilakukan dan tujuan makar yang dituduhkan. Faktor ini dapat berupa keterkaitan dengan organisasi atau gerakan separatis, bukti adanya permufakatan jahat, petunjuk, maupun keadaan lain yang relevan dalam mendukung pembuktian unsur-unsur delik makar.

Parameter penilaian makar tersebut bukan dimaksudkan untuk membentuk unsur baru dalam delik makar, melainkan sebagai instrumen analisis tambahan yang disusun berdasarkan doktrin hukum pidana serta analisis pola pertimbangan hakim dalam praktik peradilan. Parameter tersebut dapat digunakan untuk membantu penilaian terhadap suatu perbuatan yang diduga sebagai makar agar tidak terjadi penafsiran yang terlalu luas. Dengan demikian, parameter penilaian makar ini dapat mendorong penerapan hukum pidana yang lebih terukur, objektif, dan proporsional, sehingga pemidanaan hanya dikenakan terhadap perbuatan yang benar-benar memenuhi unsur delik makar.

Pada bagian selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap fenomena pengibar

bendera One Piece menggunakan Pendekatan SOBURAL untuk memahami konteks sosialnya, yang kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan parameter penilaian makar. Analisis tersebut memungkinkan dilakukannya penilaian yang lebih komprehensif dengan terlebih dahulu mempertimbangkan realitas sosial yang melingkupi fenomena tersebut, kemudian dilanjutkan dengan analisis mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik makar berdasarkan hukum pidana.

3.2 Analisis Ekspresi Simbolik melalui Perspektif SOBURAL dan Batas Pidanaannya sebagai Delik Makar serta Rekonstruksi Penegakan Hukum yang Proporsional

Dalam menganalisis fenomena ekspresi simbolik, seperti pengibaran bendera One Piece, penting untuk terlebih dahulu memahami latar belakang dan konteks kemunculannya sebelum menariknya ke dalam ranah hukum pidana. Oleh karena itu, fenomena tersebut tidak dapat dipandang semata-mata dari bentuk lahiriah suatu perbuatan, melainkan perlu dipahami faktor yang melatarbelakangi kemunculannya sebelum dilakukan analisis secara normatif terhadap fenomena yang dikaji. Dalam hal ini, Pendekatan SOBURAL digunakan sebagai kerangka analisis untuk membaca faktor

sosial, budaya, dan struktural²¹ yang melatarbelakangi munculnya ekspresi simbolik.

Dalam dimensi sosial, pengibaran bendera One Piece²² dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi yang berakar pada realitas sosial dalam masyarakat. Fenomena tersebut merefleksikan adanya ketidakpuasan, kritik sosial, maupun penurunan kepercayaan terhadap sistem dalam pemerintahan atau kebijakan tertentu yang dipersepsikan masyarakat sebagai tidak ideal. Dalam konteks ini, munculnya ekspresi simbolik tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sosial²³ yang berkembang dalam masyarakat, yang turut membentuk cara suatu simbol dimaknai dan digunakan sebagai sarana penyampaian respons terhadap realitas yang terjadi.

Pada aspek budaya, penggunaan simbol One Piece dapat dilihat sebagai bagian dari perkembangan kultur masyarakat dan perubahan pola pemaknaan simbol dalam masyarakat modern. Dalam konteks budaya, simbol tidak hanya dipahami berdasarkan bentuknya, tetapi juga berdasarkan nilai, cara pandang, dan makna kolektif yang dibangun oleh komunitas penggunanya terhadap simbol tersebut. Simbol One Piece, terutama dalam ruang budaya digital, seringkali dimaknai

²¹ Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*.

²² Kadir, "Pengibaran Bendera One Piece Dan Produksi Musuh Imajiner: Pendekatan Kriminologi Kritis Atas Politik Ketakutan."

²³ Tolib Effendi et al., *Pendekatan Sosial Terhadap Kejahatan* (Scopindo Media Pustaka, 2024), <https://simpelmas.trunojoyo.ac.id/backend/assets/uploads/lb/LB202412181734474425394.pdf>.

sebagai representasi kebebasan, resistensi terhadap ketidakadilan, maupun bentuk solidaritas²⁴. Selain itu, perkembangan globalisasi dan adanya media sosial turut mempengaruhi terbentuknya pola komunikasi baru di masyarakat, sehingga penggunaan simbol tertentu tidak selalu memiliki keterkaitan langsung dengan ideologi politik atau gerakan separatis, melainkan dapat berkembang sebagai bagian dari kultur ekspresi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi, maupun kritik terhadap realitas yang terjadi²⁵.

Sementara itu, faktor struktural²⁶ dalam hal ini struktur kekuasaan atau pemerintah, turut berperan dalam memaknai suatu simbol dalam masyarakat. Pendekatan yang terlalu formalistik dan berorientasi pada penafsiran simbol secara sempit berpotensi mengabaikan konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi penggunaan simbol tersebut. Dalam kondisi demikian, terdapat kemungkinan terjadinya perluasan penafsiran terhadap suatu ekspresi simbolik karena penilaian lebih berfokus pada bentuk simbol yang digunakan dibandingkan konteks sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, faktor struktural juga turut berperan untuk memahami bagaimana relasi antara realitas sosial yang terjadi, penegakan hukum, dan

struktur kekuasaan dapat mempengaruhi cara suatu tindakan dimaknai dalam kehidupan masyarakat²⁷.

Dalam konteks ini, Pendekatan SOBURAL berfungsi sebagai kerangka analisis untuk memahami fenomena ekspresi simbolik yang tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial, budaya, dan struktural²⁸ yang melingkupinya. Ketiga faktor tersebut tidak berdiri sendiri secara terpisah, melainkan saling berkaitan dan berkelindan. Melalui pendekatan tersebut, diperoleh pemahaman bahwa penggunaan simbol dalam masyarakat tidak selalu memiliki makna yang tunggal atau secara langsung berkaitan dengan tujuan untuk melakukan makar²⁹, melainkan dapat pula muncul sebagai bentuk aspirasi maupun kritik terhadap realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat³⁰. Oleh karena itu, pemaknaan terhadap ekspresi simbolik perlu dilakukan secara kontekstual dengan memperhatikan latar belakang munculnya simbol tersebut, sehingga penilaian tidak hanya bertumpu pada bentuk simbol yang digunakan, tetapi juga pada makna, tujuan, situasi dan konteks yang melatarbelakangi penggunaannya.

²⁴ Marshella, Indasari, and Ritonga, "Pemaknaan Simbol Bendera One Piece Sebagai Bentuk Resistensi Kultural : Studi Fenomenologis Pada Komunitas Nakama Palembang."

²⁵ Kadir, "Pengibaran Bendera One Piece Dan Produksi Musuh Imajiner : Pendekatan Kriminologi Kritis Atas Politik Ketakutan."

²⁶ Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*.

²⁷ Jacob Elfinus Sahetapy, *Runtuhnya Etik Hukum* (Penerbit Buku Kompas, 2009).

²⁸ Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*.

²⁹ Kadir, "Pengibaran Bendera One Piece Dan Produksi Musuh Imajiner : Pendekatan Kriminologi Kritis Atas Politik Ketakutan."

³⁰ Marshella, Indasari, and Ritonga, "Pemaknaan Simbol Bendera One Piece Sebagai Bentuk Resistensi Kultural : Studi Fenomenologis Pada Komunitas Nakama Palembang."

Setelah dianalisis melalui pendekatan SOBURAL, fenomena tersebut selanjutnya perlu dianalisis menggunakan pasal yang relevan serta parameter penilaian makar yang telah disusun sebelumnya. Analisis ini dilakukan untuk menentukan apakah ekspresi simbolik berupa pengibaran bendera One Piece benar-benar memenuhi unsur-unsur tindak pidana makar sebagaimana dimaksud dalam hukum pidana.

Apabila fenomena tersebut dikaitkan dengan dugaan adanya makar, maka salah satu ketentuan yang dapat dijadikan rujukan ialah Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana³¹ yang menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.” Berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Nasional, terdapat unsur objektif berupa “melakukan makar”, serta unsur subjektif berupa “dengan maksud menggulingkan pemerintah”.

Mengingat penelitian ini berfokus pada analisis secara normatif, analisis dilakukan melalui penilaian terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam ketentuan tersebut. Analisis tersebut tidak dimaksudkan untuk merekonstruksi proses pembuktian sebagaimana dilakukan dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan, melainkan untuk menilai secara normatif

apakah fenomena yang dikaji memenuhi unsur-unsur delik makar. Selain menilai terpenuhi atau tidaknya unsur objektif dan unsur subjektif, analisis juga dilakukan dengan mempertimbangkan parameter penilaian makar yang telah disusun sebelumnya sebagai instrumen analisis tambahan. Parameter tersebut meliputi unsur objektif (*actus reus*), unsur subjektif (*mens rea*), objek perlindungan hukum (*rechtsgut*), serta faktor penguat pembuktian (*corroborative evidence*). Penggunaan parameter ini bertujuan untuk memperoleh penilaian yang lebih komprehensif terhadap fenomena ekspresi simbolik. Dengan demikian, fenomena ekspresi simbolik berupa pengibaran bendera One Piece dapat dianalisis sebagai berikut.

Pertama, dari unsur objektif³² (*actus reus*), penilaian difokuskan pada unsur “melakukan makar” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP Nasional. Unsur ini berfokus pada adanya perbuatan nyata³³ yang mengarah pada perwujudan makar. Pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk ekspresi simbolik tidak disertai dengan indikasi adanya tindakan yang menunjukkan adanya persiapan perbuatan, permulaan pelaksanaan, penggunaan kekuatan, mobilisasi gerakan separatis, maupun bentuk perbuatan konkret lain yang secara langsung mengarah pada upaya makar.

³² Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materiil Di Indonesia*.

³³ Moch Choirul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), 2021).

³¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kedua, dari unsur subjektif³⁴ (*mens rea*), penilaian diarahkan pada unsur “dengan maksud menggulingkan pemerintah” sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP Nasional. Unsur ini berkaitan dengan sikap batin, niat, atau tujuan pelaku dalam melakukan suatu perbuatan³⁵. Dalam hal ini, pengibaran bendera One Piece tidak menunjukkan adanya indikasi niat untuk menggulingkan pemerintah yang sah secara inkonstitusional. Pengibaran bendera One Piece tersebut lebih dapat dipahami sebagai bentuk kritik sosial terhadap sistem dan kebijakan pemerintah daripada adanya tujuan untuk melakukan makar.

Ketiga, dari objek perlindungan hukum (*rechtsgut*). Dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP Nasional, kepentingan hukum yang hendak dilindungi³⁶ oleh pembentuk undang-undang adalah eksistensi negara dan keberlangsungan pemerintahan yang sah dari upaya penyerangan atau penggulingan secara inkonstitusional. Objek perlindungan delik makar tersebut bukanlah “kepentingan pribadi penguasa” maupun “kesenangan penguasa”. Maka, jika dikembalikan pada tujuan awal pembentukan pasal tersebut adalah untuk melindungi *rechtsgut*-nya³⁷, kritik sosial atau

penyampaian aspirasi kepada pemerintah tidak dapat serta merta ditarik ke dalam ruang lingkup delik makar. Penilaian terhadap suatu perbuatan perlu dilakukan pertimbangan dengan melihat apakah perbuatan tersebut secara layak dan proporsional dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap *rechtsgut* yang dilindungi oleh delik makar.

Dalam konteks fenomena yang dianalisis dalam penelitian ini, pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk ekspresi simbolik dan kritik sosial yang dilakukan secara damai pada dasarnya adalah perbuatan yang masih berada dalam batas wajar kepatutan terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh delik makar, sepanjang hal tersebut tidak disertai dengan penggunaan kekuatan, mobilisasi gerakan separatis, serta upaya lainnya yang ditujukan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah secara inkonstitusional. Dalam negara demokratis, kritik dan aspirasi merupakan bentuk partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan negara (*citizen participation*)³⁸. Dengan demikian, penghormatan atas hak kebebasan berekspresi dan stabilitas terhadap keberlangsungan pemerintah yang sah, keduanya perlu ditempatkan secara proporsional.

³⁴ Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materiil Di Indonesia*.

³⁵ Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, and Mas Subagyo Eko Prasetyo, *Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana Di Indonesia* (Tungga Esti, 2022).

³⁶ Markus Dirk Dubber, “Theories of Crime and Punishment in German Criminal Law,” 2005, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.829226>.

³⁷ Dubber, “Theories of Crime and Punishment in German Criminal Law.”

³⁸ Sri Wahyuni and Rahmawati Sudirman, “Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik: Memperkuat Demokrasi Dan Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah” 4, no. 4 (2026): 2196–2206, <https://doi.org/10.56113/takuana.v4i4.433>, <https://ejurnal.man4kotapekanbaru.sch.id/takuana/article/view/433/250>.

Keempat, berdasarkan faktor penguat pembuktian (*corroborative evidence*)³⁹, tidak ditemukan indikasi adanya fakta peristiwa maupun keadaan lain yang saling bersesuaian dan saling menguatkan⁴⁰ untuk membentuk suatu rangkaian pembuktian yang mengarah pada tujuan makar. Pengibaran bendera One Piece tidak disertai dengan indikasi adanya permufakatan jahat, agenda politik separatistis, koordinasi gerakan yang mengarah pada makar, maupun indikasi lain yang dapat memperkuat dugaan adanya tujuan untuk melakukan perbuatan makar.

Berdasarkan analisis tersebut, karakteristik fenomena pengibaran bendera One Piece lebih cenderung menunjukkan tidak terpenuhinya unsur-unsur delik makar. Hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya unsur objektif maupun unsur subjektif delik makar. Selain itu, perbuatan tersebut masih berada dalam batas wajar kepatutan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi oleh Pasal 193 ayat (1) KUHP Nasional, karena hanya berupa kritik sosial tanpa disertai ajakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, penggunaan kekuatan, maupun mobilisasi gerakan tertentu. Di samping itu, tidak ditemukan faktor penguat pembuktian yang menunjukkan adanya keterkaitan antara

pengibaran bendera One Piece dan tujuan makar. Dengan demikian, dalam konteks fenomena yang dianalisis dalam penelitian ini, perbuatan tersebut lebih tepat dipahami sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi, bukan sebagai bentuk kejahatan terhadap negara. Kondisi tersebut berbeda dengan perkara-perkara makar yang melibatkan organisasi separatistis, permufakatan jahat, penggunaan kekuatan, atau agenda politik terstruktur yang secara nyata ditujukan untuk mengancam keselamatan kepala negara, menyerang negara atau memisahkan wilayah tertentu dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian, perlu dipahami pula bahwa ekspresi simbolik tetap dapat dikenai pertanggungjawaban pidana⁴¹ apabila perbuatan tersebut telah melampaui batas kebebasan berekspresi atau kritik sosial semata dan berkembang menjadi tindakan konkret yang memenuhi unsur-unsur delik makar maupun tindak pidana lainnya⁴². Fenomena ekspresi simbolik memang seringkali menempati wilayah abu-abu dalam praktik penegakan hukum, sehingga proses pembuktian dalam peradilan turut memegang peranan penting untuk menentukan kualifikasi hukum terhadap suatu fenomena ekspresi

³⁹ Maggie Wittlin, "Theorizing Corroboration," 2023, https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2293&context=faculty_scholarship.

⁴⁰ Gerry Geovant Supranata Kaban, "Prinsip Corroboration Rule Dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia," 2025, <https://pn-wamena.go.id/new/content/20251027004338108434357568fec03abcf84.html>.

⁴¹ Riyan Rahman, Sahuri Lasmadi, and Usman, "Tindak Pidana Makar Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana" 3, no. November (2024): 507-44.

<https://hlr.unja.ac.id/index.php/hlr/article/view/25>

⁴² Ladito R. Bagaskoro et al., *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia* (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

simbolik melalui prosedur pembuktian yang berlaku dalam sistem peradilan pidana.

Dalam rangka mencegah penerapan pasal makar yang berlebihan, diperlukan pendekatan secara kontekstual terhadap suatu perbuatan. Pada kasus ekspresi simbolik yang ditujukan sebagai bentuk evaluasi, koreksi ataupun kritik terhadap kebijakan maupun penyelenggaraan pemerintahan⁴³, serta dilakukan secara damai dan tidak disertai tindakan kekerasan, aparat penegak hukum seyogianya perlu mempertimbangkan langkah-langkah dialog dan komunikasi awal sebelum membawa suatu perbuatan ke dalam ranah pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk membedakan antara kritik sosial dalam ruang demokrasi dan tindakan yang mengarah pada kejahatan terhadap negara. Ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah atau penyampaian kritik tidak dapat serta-merta dipersamakan dengan makar. Sebaliknya, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas terhadap tindakan yang benar-benar melanggar hukum, seperti kekerasan, perusakan fasilitas umum, atau perbuatan yang secara nyata mengarah pada makar⁴⁴. Dalam hal ini, profesionalitas, objektivitas dan proporsionalitas menjadi prasyarat penting agar penegakan hukum tidak berubah

menjadi instrumen represif terhadap kebebasan sipil.

Di sisi lain, peran hakim menjadi penting dalam memastikan bahwa penerapan pasal makar dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana. Dalam konteks tersebut, proses kualifikasi hukum terhadap ekspresi simbolik tidak dapat dilepaskan dari tujuan penggunaan simbol serta konteks yang melatarbelakangi penggunaannya. Oleh karena itu, penilaian terhadap ekspresi simbolik memerlukan pembacaan yang kontekstual, sehingga pertimbangan hukum tidak hanya bertumpu pada bentuk lahiriah ekspresi simbolik, tetapi juga mencakup maksud, tujuan, dampak, serta konteks keseluruhan perbuatan. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan diharapkan dapat mencerminkan keadilan substantif serta menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi warga negara dan perlindungan negara.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan delik makar dalam hukum pidana Indonesia mengalami pergeseran konstruksi normatif. Dalam KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*), ambang pemidanaan berfokus pada “permulaan pelaksanaan”, sedangkan KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperluas ambang pemidanaan hingga tahap “persiapan perbuatan”, sehingga memerlukan kehati-hatian dalam penerapan pasal makar.

⁴³ Wahyuni and Sudirman, “Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik: Memperkuat Demokrasi Dan Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah.”

⁴⁴ Rahman, Sahuri Lasmadi, and Usman, “Tindak Pidana Makar Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana.”

Penilaian terhadap suatu perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana makar perlu mempertimbangkan parameter sebagai berikut; unsur objektif berupa tindakan nyata yang mengarah pada makar (*actus reus*), unsur subjektif berupa adanya niat atau tujuan untuk melakukan makar (*mens rea*), sifat kepatutan perbuatan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi (*rechtsgut*), serta faktor penguat pembuktian (*corroborative evidence*) guna menghindari terjadinya perluasan penafsiran pada pasal makar.

Pendekatan SOBURAL memberikan kerangka analisis yang memungkinkan ekspresi simbolik dipahami secara kontekstual melalui faktor sosial, budaya, dan struktural yang melatarbelakanginya. Batas antara ekspresi simbolik sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan tindak pidana makar terletak pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik makar. Ekspresi simbolik tidak dapat serta merta dipersamakan sebagai makar hanya karena memuat aspirasi maupun kritik sosial. Namun demikian, ekspresi simbolik tetap dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan tersebut telah melampaui batas kebebasan berekspresi atau kritik sosial semata dan berkembang menjadi tindakan konkret yang memenuhi unsur-unsur delik makar. Penerapan pasal tindak pidana makar perlu dilakukan secara objektif, proporsional, dan berbasis pembuktian guna menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan negara.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Bagaskoro, Ladito R., Ardi Ferdian, Ridayani, Muhamad Romdoni, Febrianika Maharani, Ahdiyatul Hidayah, Celine Endang Patricia Sitanggang, et al. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Effendi, Tolib, Himawan Tri Yudha Perwira, Peternus Marttua Siahaan Lali, Ulqy Khoirun Niswa, and Septi Indah Lestari. *Pendekatan Sosial Terhadap Kejahatan*. Scopindo Media Pustaka, 2024. <https://simpelmas.trunojoyo.ac.id/backen d/assets/uploads/lb/LB20241218173447 4425394.pdf>
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. PrenadaMedia Group, 2005.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea, 1995.
- Rizal, Moch Choirul. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), 2021.
- Sahetapy, Jacob Elfinus. *Pisau Analisis Kriminologi*. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Sahetapy, Jacob Elfinus. *Runtuhnya Etik Hukum*. Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, Alwan Hadiyanto, and Mas Subagyo Eko Prasetyo. *Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*. Tungga Esti, 2022.
- Sinurat, Aksi. *Azas-Azas Hukum Pidana Materiil Di Indonesia*. Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Cendana Kupang, 2023. <https://fh.undana.ac.id/wp-content/uploads/2023/07/Azas-azas-hukum-pidana-materil-di-Indonesia.pdf>

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol. 14, No. 02, July, 2026

Hukum. UI-Press, 2020.

Law,” 2005.
<https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.829226>

Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit Kepel Press, 2019.

Kadir, Zul Khadir. “Pengibaran Bendera One Piece Dan Produksi Musuh Imajiner : Pendekatan Kriminologi Kritis Atas Politik Ketakutan” 2 (2025).
<https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i4.1148>

Wiratraman, R. Herlambang Perdana, Sinta Dewi Rosadi, Heribertus Jaka Triyana, Shinta Agustina, L.I. Nurtjahyo, Masitoh Indriani, Stanley Adi Prasetyo, et al. *Kebebasan Berekspresi Di Indonesia: Hukum, Dinamika, Masalah, Dan Tantangannya*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016.
https://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show_detail&id=15088&keywords=

Madaniyyah, Khaulah Tsabita, and Letmiros Letmiros. “Semangka Sebagai Simbol Perjuangan Rakyat Palestina” 4, no. 3 (2025).
<https://doi.org/10.7454/multikultura.v4i3.1187>

2. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

Marshella, Shelvi, Fera Indasari, and Muslimin Ritonga. “Pemaknaan Simbol Bendera One Piece Sebagai Bentuk Resistensi Kultural : Studi Fenomenologis Pada Komunitas Nakama Palembang” 4, no. April (2026).
<https://doi.org/10.47861/tuturan.v4i2.2190>

Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (1946). <https://dev-jdihn.bphn.go.id/doc/1323941>

Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>

Nawar, Muhammad Fayad. “Analisis Kualitatif Terhadap Fenomena "Peringatan Darurat Garuda Biru": Memahami Peran Framing Dan Resonansi Emosional Dalam Membentuk Opini Publik” 13, no. 2 (2024): 235–50.
<https://doi.org/10.33508/jk.v13i2.6144>

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 495 K/Pid/2010.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 961 K/Pid/2012.

Rahman, Riyan, Sahuri Lasmadi, and Usman. “Tindak Pidana Makar Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana” 3, no. November (2024): 507–44.
<https://hhr.unja.ac.id/index.php/hhr/article/view/25>

Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 376/Pid.B/2021/PN.Jap.

Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 143/Pid.B/2021/PN.Son.

Ristanti, Yuni, and Febrihadi Suparidho. “Rekonstruksi Konsep Makar Dalam KUHP Nasional (Perbandingan KUHP Lama Terhadap Pengaturan Pemberontakan)” 10, no. 2 (2026).
<https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5790790>

Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 231/Pid.B/2020/PN.Son.

Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 38/Pid.B/2011/PN.Wmn.

3. Jurnal

Siregar, Febby Farizky, Alvi Syahrin, and M Ekaputra. “Analisis Unsur Permulaan Pelaksanaan Dalam Tindak Pidana

Dubber, Markus Dirk. “Theories of Crime and Punishment in German Criminal

Makar” 2, no. 1303 (2021): 276–84.
<https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/133>

Wahyuni, Sri, and Rahmawati Sudirman. “Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik : Memperkuat Demokrasi Dan Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah” 4, no. 4 (2026): 2196–2206.
<https://doi.org/10.56113/takuana.v4i4.433>
<https://ejurnal.man4kotapekanbaru.sch.id/takuana/article/view/433/250>

Wiratraman, Herlambang P. “Rasisme Dan Penerapan Pasal Makar Terhadap Kebebasan Ekspresi Politik Papua” 4, no. 1 (2021): 49–80.
<https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.49-80>

Wittlin, Maggie. “Theorizing Corroboration,” 2023.
https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2293&context=faculty_scholarship

4. Website

Kaban, Gerry Geovant Supranata. “Prinsip Corroboration Rule Dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia,” 2025. <https://pn-wamena.go.id/new/content/20251027004338108434357568fec03abcf84.html>

Pusat Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *KBBI Pengertian Ekspresi*, n.d.
<https://kbbi.web.id/ekspresi>

Pusat Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “KBBI Pengertian Kritik,” n.d. <https://kbbi.web.id/kritik>

Pusat Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “KBBI Pengertian Makar,” n.d. <https://kbbi.web.id/makar>